



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DESA
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) merupakan salah satu bentuk dukungan dana dari Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dimana Pemerintah Desa sebagai unit Pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) dapat terarah, terkendali, dapat dipertanggungjawabkan serta tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pencairan Tahap I dan penyampaian persyaratan pencairan Tahap II, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Menteri

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2103 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 24) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10) ;

23. Peraturan.....

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 43) ;

24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DESA KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka romawi III, huruf C, nomor 3. Pengambilan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) dari Rekening Desa, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Pengambilan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) dari Rekening Desa:

a. Tahap I :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan rencana kebutuhan setelah ada rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya, dan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Tahap I dari Kepala Desa ;
- 2) Pengantar dan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) tahun sebelumnya sudah selesai 100 % (seratus persen) baik formil (SPJ) dan materiilnya (fisik) yang dibuktikan dengan laporan fisik dan keuangan, serta laporan SPJ Keuangan .
- 4) Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ;
- 5) Daftar nama Penanggungjawab Operasional Kegiatan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) dan Penanggungjawab Administrasi Kegiatan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) ;
- 6) Daftar Susunan Panitia Pelaksana Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) ;
- 7) Daftar Susunan Tim Monitoring Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) ;
- 8) Rencana Penggunaan Dana Tahap I tiap bulan ;
- 9) Foto Copy Bukti Pembukaan Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk ;
- 10) Berita Acara Penerimaan dan Kwitansi Penerimaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) .

b. Tahap II :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah ada rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Tahap sebelumnya paling sedikit 75 % (Tujuh puluh lima persen) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang lewat Camat ;
- 2) Pengantar dan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan ;
- 3) Rencana Penggunaan Dana Tahap II ;
- 4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan penggunaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Tahap I..
- 5) Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Persyaratan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang paling lambat akhir bulan Oktober 2013.

2. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka romawi VII. PENGHARGAAN DAN SAKSI, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

VII. PENGHARGAAN DAN SANKSI.

Dalam rangka pembinaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) perlu dilakukan pengamatan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

- A. Bagi desa yang dalam pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) dinilai berprestasi akan diberi penghargaan;
- B. Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) disetiap tingkatan pelaksanaan maka, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- C. Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan fisik dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) **serta persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa penundaan atau penghentian pencairan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) atau Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) tidak ditransfer ke Rekening Desa .**
- D. Ketentuan untuk penetapan pemberian penghargaan (reward) untuk masing-masing Pemerintah Desa dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 - 08 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19-08-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 63